

Nomor : 1039/BRIK-VLK/VII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilinan

Kepada Yth.  
PT Kayana Sinar Lestari  
Jl. Raya Sumbersuko, Kel. Sumbersuko,  
Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Ardiyanto  
- Bapak Soeding Ongkodjojo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilinan II di PT Kayana Sinar Lestari, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Kayana Sinar Lestari adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0405, berlaku dari 28 Juli 2020 s.d. 27 Juli 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku seluruhnya berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Kayana Sinar Lestari tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0405 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilinan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 12 Juli 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI